



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

Jakarta, 25 Juni 2015

Nomor : 22/VI/2015
Hal : Resume Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan
PT Alam Karya Unggul Tbk.

Kepada Yth:
PT Alam Karya Unggul Tbk.
Plaza Indosurya Lantai Penthouse,
Jln. Mohammad Husni Thamrin Kav. 8-9
Jakarta Pusat 10230

Dengan hormat,

Bersama ini saya sampaikan Resume Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disingkat "Rapat") dari "PT Alam Karya Unggul Tbk.", berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disingkat "Perseroan") yang telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 25 Juni 2015
Waktu : 14.47 WIB – 15.02 WIB
Tempat : Paragon Gallery Hotel
Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 29
Jakarta Pusat 10340

Kehadiran : - Direksi : Bambang Adhi Pratomo Direktur Utama
- Pemegang Saham : 226.106.000 saham (89,37%) dari total 253.000.000 saham.

I. MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin, Sensi, Suryanto dan Lianny.
2. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut beserta persyaratan lain penunjukannya.
3. Penetapan gaji dan tunjangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 02/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 8 Mei 2015;
2. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 03/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 11 Mei 2015;
3. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 04/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 13 Mei 2015;
4. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 05/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 15 Mei 2015;



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

5. Ralat Pemberitahuan dan Penyampaian Agenda Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam Surat Perseroan Nomor 09/DIR/AKKU/05/2015 tertanggal 19 Mei 2015;
6. Pemberitahuan akan diselenggarakannya Rapat ini telah dilakukan melalui iklan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 19 Mei 2015 serta telah ditayangkan dalam situs web Perseroan;
7. Panggilan Rapat ini telah dilakukan melalui iklan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca yang terbit pada tanggal 3 Juni 2015 serta telah ditayangkan dalam situs web Perseroan;

III. KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga sebanyak 226.106.000 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Pertama Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Pertama Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk pengesahan atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin, Sensi, Suryanto dan Lianny, serta memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga sebanyak 226.106.000 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Kedua Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut



**ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.
NOTARIS DI JAKARTA**

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
NO : AHU-101.AH.02.02-Tahun 2011, TGL : 8 Nopember 2011
MENARA SUDIRMAN Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190
Telp: 5204778 (hunting), Fax : 5204779 - 5204780
E-mail: aryanti.artisari@gmail.com

beserta persyaratan lain penunjukannya.

MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat, sehingga sebanyak 226.106.000 saham atau sebesar 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat.
- **Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat adalah sebagai berikut :**
Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2015, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Keputusan Rapat tersebut di atas dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 25 Juni 2015, Nomor 80, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah resume ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Jakarta, 25 Juni 2015
Notaris di Jakarta



ARYANTI ARTISARI, S.H., M.Kn.